



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa**:

- I. Nama lengkap : **CANDRI Als ICAN Als ANDI Als SICAN Bin ABDUL WAHAB**
- Tempat lahir : Perawang (Siak)
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 05 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gurami Gg.Gurami Km.05 Perawang RT.008 RW.006 Kelurahan Perawang Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- II. Nama lengkap : **AGUS MULIANTO Als IMUL Bin SUPARJO**
- Tempat lahir : Wonogiri (Jawa Tengah)
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 02 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sukamulya Km. 09 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
- Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018.;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **CANDRI Als ICAN Als ANDI Als SICAN Bin ABDUL WAHAB** dan terdakwa II **AGUS MULIANTO Als IMUL Bin SUPARJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **CANDRI Als ICAN Als ANDI Als SICAN Bin ABDUL WAHAB** selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan terhadap Terdakwa II **AGUS MULIANTO Als IMUL Bin SUPARJO** selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama para terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci liter "Y" atau kunci simpang tiga yang dipasang besi baja berbentuk menyerupai kunci sepeda motor.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan plat BM 4701YZ.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor YAMAHA MIO 125 dengan tangkai warna hitam dan terpasang mainan kunci berupa gunting kecil.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor BM 3176 YW an. SUTINEM.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor BM 3176 YW an. SUTINEM**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tersebut membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa I** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa I menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa I memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa II** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa II menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa II memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I **CANDRI Als ICAN Als ANDI Als SICAN Bin ABDUL WAHAB** bersama dengan terdakwa II **AGUS MULIANTO Als IMUL Bin SUPARJO** pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Pertamina Km.04 tepatnya di halaman Mesjid Royatul Iman Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi BM 4701 YZ warna hitam pulang dari Pangkalan kerinci menuju Perawang setelah melihat lokasi pekerjaan drainase yang berada di Pangkalan Kerinci. Namun sekira pukul 17.30

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sak



wib, saat melewati Kilometer 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemilik di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju dermaga Kampung Buatan I Koto Gasib, namun sesampai disana tidak ada sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan untuk pulang ke perawang. Namun saat melewati Mesjid Royatul Iman yang terletak di Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, terdakwa I dan terdakwa II melihat banyak sepeda motor yang parkir di halaman Mesjid Royatul Iman, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa akan mengambil sepeda motor yang diparkir di depan Mesjid Royatul Iman. Kemudian terdakwa II memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu mengantar terdakwa II ke depan Mesjid Royatul Iman. Sesampai depan Mesjid Royatul Iman, terdakwa II melanjutkan perjalanan ke perawang namun terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman Mesjid Royatul Iman.

- Bahwa terdakwa I masuk ke halaman/pekarangan depan Mesjid Royatul Iman, kemudian melihat sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nomor Rangka MH1JFS110FK032363 Nomor Mesin JFS1E-1031991 terparkir di halaman Mesjid Royatul Iman. Kemudian dengan menggunakan kunci liter Y atau kunci simpang tiga yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa II kepada terdakwa I, Kunci liter Y tersebut yang salah satu ujung kunci tersebut dipasang besi baja yang sudah dibentuk menyerupai mata kunci sepeda motor yang kemudian terdakwa I memutar kunci Y tersebut ke kontak sepeda motor hingga sepeda motor itu dapat menyala lalu membawa sepeda motor tersebut ke perawang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 18.00, terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke rumah terdakwa II. Kemudian terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk menjualkan sepeda motor Merk Honda Beat Pop tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju daerah Sorek untuk bertemu dengan Saksi ADRI Als AAN Bin BAHARI. Sesampai di daerah Sorek Kabupaten Pelalawan, terdakwa II menjual sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih kepada Saksi ADRI Als AAN Bin BAHARI. Lalu Saksi ADRI Als AAN Bin BAHARI sepakat harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sepeda motor Honda Beat Pop tersebut seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi ADRI Als AAN Bin BAHARI terlebih dahulu memberikan uang sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II dan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah) di transfer ke rekening terdakwa II. Bahwa Terdakwa II mendapat uang dari hasil penjualan tersebut sekira Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh terdakwa I.

- Bahwa terdakwa I dan dan terdakwa II mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nomor Rangka MH1JFS110FK032363 Nomor Mesin JFS1E-1031991 tersebut tanpa persetujuan pemiliknya yaitu Saksi MULYONO Bin (Alm) SAMEJA.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi MULYONO Bin (Alm) SAMEJA menderita kerugian lebih kurang Rp. 14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I **CANDRI Als ICAN Als ANDI Als SICAN Bin ABDUL WAHAB** bersama dengan terdakwa II **AGUS MULIANTO Als IMUL Bin SUPARJO** pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Pertamina Km.04 tepatnya di halaman Mesjid Royatul Iman Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi BM 4701 YZ warna hitam pulang dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan kerinci menuju Perawang setelah melihat lokasi pekerjaan drainase yang berada di Pangkalan Kerinci. Namun sekira pukul 17.30 wib, saat melewati Kilometer 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemilik di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju dermaga Kampung Buatan I Koto Gasib, namun sesampai disana tidak ada sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan untuk pulang ke perawang. Namun saat melewati Mesjid Royatul Iman yang terletak di Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, terdakwa I dan terdakwa II melihat banyak sepeda motor yang parkir di halaman Mesjid Royatul Iman, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa akan mengambil sepeda motor yang diparkir di depan Mesjid Royatul Iman. Kemudian terdakwa II memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu mengantarkan terdakwa II ke depan Mesjid Royatul Iman. Sesampai depan Mesjid Royatul Iman, terdakwa II melanjutkan perjalanan ke perawang namun terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman Mesjid Royatul Iman.

- Bahwa terdakwa I masuk ke halaman/pekarangan depan Mesjid Royatul Iman, kemudian melihat sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nomor Rangka MH1JFS110FK032363 Nomor Mesin JFS1E-1031991 terparkir di halaman Mesjid Royatul Iman. Kemudian dengan menggunakan kunci liter Y atau kunci simpang tiga yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa II kepada terdakwa I, Kunci liter Y tersebut yang salah satu ujung kunci tersebut dipasang besi baja yang sudah dibentuk menyerupai mata kunci sepeda motor yang kemudian terdakwa I memutar kunci Y tersebut ke kontak sepeda motor hingga sepeda motor itu dapat menyala lalu membawa sepeda motor tersebut ke perawang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 18.00, terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke rumah terdakwa II. Kemudian terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk menjualkan sepeda motor Merk Honda Beat Pop tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju daerah Sorek untuk bertemu dengan Saksi ADRI Als AAN Bin BAHARI. Sesampai di daerah Sorek Kabupaten Pelalawan, terdakwa II menjual

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sak



sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih kepada Saksi ADRI Als AAN Bin BAHARI. Lalu Saksi ADRI Als AAN Bin BAHARI sepakat harga beli sepeda motor Honda Beat Pop tersebut seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi ADRI Als AAN Bin BAHARI terlebih dahulu memberikan uang sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II dan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah) di transfer ke rekening terdakwa II. Bahwa Terdakwa II mendapat uang dari hasil penjualan tersebut sekira Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh terdakwa I.

- Bahwa terdakwa I dan dan terdakwa II mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih Nomor Rangka MH1JFS110FK032363 Nomor Mesin JFS1E-1031991 tersebut tanpa persetujuan pemiliknya yaitu Saksi MULYONO Bin (Alm) SAMEJA.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi MULYONO Bin (Alm) SAMEJA menderita kerugian lebih kurang Rp. 14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MULYONO Bin (Alm) SAMEJA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 19.00 wib, saksi berangkat dari rumahnya menuju Masjid Royatul Iman yang berjarak sekira 1 Km (satu kilometer). Kemudian sesampai disana, saksi memarkirkan sepeda motornya di halaman Mesjid kemudian mengunci stang sepeda motor tersebut lalu saksi masuk ke dalam Mesjid dan melaksanakan Sholat Isya.
 - Bahwa setelah melaksanakan Sholat Isya, saksi menuju tempat dia memarkirkan sepeda motor dan melihat bahwa sepeda motor tersebut telah hilang. Kemudian memanggil orang lain dan memberitahukan bahwa saksi kehilangan motornya.
 - Bahwa kemudian saksi pulang ke rumahnya dan menemui istrinya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUTINEM dan mengatakan bahwa sepeda motor telah hilang dan meminta STNK sepeda motor tersebut. Lalu Saksi SUTINEM memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi MULYONO Bin (Alm) SAMEJA.

- Bahwa kemudian saksi MULYONO Bin (Alm) SAMEJA kembali ke Masjid Royatul Iman dan melihat di monitor rekaman CCTV yang berada di Mesjid Royatul Iman.
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut, saksi melihat terdakwa II AGUS MULIANTO mengantar terdakwa I CANDRI Als ICAN dengan menggunakan sepeda motor ke depan Masjid Royatul Iman. Kemudian terdakwa II pergi namun terdakwa I menuju ke halaman depan Masjid Royatul Iman dan mendekati sepeda motor milik saksi. Kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan satu alat khusus. Setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa I membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih BM 3176 YW milik Saksi MULYONO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp. 14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi **SUTINEM Binti (Alm) ABDULLAH SASTRO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MULYONO Bin (Alm) SAMEJA yang merupakan suami saksi SUTINEM pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 19.20 Wib setelah melaksanakan Shalat Isya di Masjid Royatul Iman, kemudian mengatakan bahwa sepeda motor miliknya hilang.
- Bahwa saksi MULYONO Bin (Alm) SAMEJA menanyakan STNK sepeda motor Honda Beat Pop kepada Saksi SUTINEM. Kemudian Saksi SUTINEM memberikan STNK sepeda motor Honda Beat Pop tersebut kepada Saksi MULYONO Bin (Alm) SAMEJA.
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor BM 3176 YW yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah atas nama Saksi SUTINEM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

3. Saksi **ERWIN SYAHPUTRA Bin (Alm) KAUSYAR HANIF**, dibawah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi menunaikan shalat Isya di Masjid Royatul Iman pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 19.30 WIB, saksi mendengar Saksi MUYONO Bin (Alm) SAMEDJA mengatakan “motor saya sudah tidak ada”.
- Bahwa saksi menghampiri saksi MUYONO Bin (Alm) SAMEDJA dan membantu mencari sepeda motor tersebut di sekitar Masjid Royatul Iman tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa saksi kemudian melihat rekaman CCTV dan melihat terdakwa II AGUS MULIANTO mengantar terdakwa I CANDRI Als ICAN ke depan Masjid Royatul Iman. Kemudian terdakwa I langsung menuju sepeda motor milik Saksi MUYONO Bin (Alm) SAMEDJA. Kemudian terdakwa I CANDRI Als ICAN mengambil sepeda motor yang dibawa dan diparkirkan oleh saksi MUYONO Bin (Alm) SAMEDJA dan membawa pergi sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

4. **Saksi ANDRI Als AAN Bin BAHARI**, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I CANDRI Als ICAN dan terdakwa II AGUS MULIANTO menemui saksi ANDRI Als AAN Bin BAHARI yang saat itu berada di Sorek Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa terdakwa II AGUS MULIANTO menawarkan dan menjual kepada saksi ANDRI Als AAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB maupun STNK dengan alasan bahwa terdakwa butuh uang untuk membiayai persalinan istrinya yang akan melahirkan.
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II AGUS MULIANTO lalu sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening istri terdakwa II AGUS MULIANTO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I CANDRI Als ICAN Als ANDI Als SICAN Bin ABDUL WAHAB di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 BM 4701 YZ untuk melihat proyek drainase, pada saat terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ke perawang. Namun sekira pukul 17.30 wib sesampainya di Km. 11 Kecamatan Koto Gasib kabupaten siak, terdakwa I dan terdakwa II singgah di dermaga kampung buatan untuk melihat sepeda motor yang dapat dicuri.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan, namun pada saat melewati Mesjid Royatul Iman, terdakwa I melihat banyak sepeda motor.
- Bahwa terdakwa II mengantar terdakwa I ke Mesjid Royatul Iman dan meninggalkannya disana.
- Bahwa terdakwa I masuk ke halaman Mesjid Royatul Iman dan melihat ada Honda Beat Pop warna putih terparkir. Lalu dengan menggunakan kunci liter Y/kunci simpang tiga yang ujung kunci tersebut telah dipasang besi yang bentuknya menyerupai mata kunci sepeda motor sehingga dapat menghidupkan sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke Perawang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2018, terdakwa I datang menemui terdakwa II untuk dicarikan pembeli sepeda motor Honda Beat Pop tersebut. kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju daerah Palelawan menemui Saksi Andri Als Aan dan untuk menjual sepeda motor Honda Beat Pop tersebut.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sekira Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa II AGUS MULIANTO RUSDI di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 BM

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4701 YZ untuk melihat proyek drainase, pada saat terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ke perawang. Namun sekira pukul 17.30 wib sesampainya di Km. 11 Kecamatan Koto Gasib kabupaten siak, terdakwa I dan terdakwa II singgah di dermaga kampung buatan untuk melihat sepeda motor yang dapat dicuri.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan, namun pada saat melewati Mesjid Royatul Iman, terdakwa I melihat banyak sepeda motor.
- Bahwa terdakwa II mengantar terdakwa I ke Mesjid Royatul Iman dan meninggalkannya disana.
- Bahwa terdakwa I masuk ke halaman Mesjid Royatul Iman dan melihat ada Honda Beat Pop warna putih terparkir. Lalu dengan menggunakan kunci liter Y/kunci simpang tiga yang ujung kunci tersebut telah dipasang besi yang bentuknya menyerupai mata kunci sepeda motor sehingga dapat menghidupkan sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke Perawang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2018, terdakwa I datang menemui terdakwa II untuk dicarikan pembeli sepeda motor Honda Beat Pop tersebut. kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju daerah Palelawan menemui Saksi Andri Als Aan dan untuk menjual sepeda motor Honda Beat Pop tersebut.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sekira Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci liter "Y" atau kunci simpang tiga yang dipasang besi baja berbentuk menyerupai kunci sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan plat BM 4701YZ.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor YAMAHA MIO 125 dengan tangkai warna hitam dan terpasang mainan kunci berupa gunting kecil.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor BM 3176 YW an. SUTINEM.
- 1 (SATU) buah BPKB Sepeda motor BM 3176 YW an. SUTINEM.



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 BM 4701 YZ untuk melihat proyek drainase, pada saat terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ke perawang. Namun sekira pukul 17.30 wib sesampainya di Km. 11 Kecamatan Koto Gasib kabupaten siak, terdakwa I dan terdakwa II singgah di dermaga kampung buatan untuk melihat sepeda motor yang dapat dicuri.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan, namun pada saat melewati Mesjid Royatul Iman, terdakwa I melihat banyak sepeda motor.
- Bahwa benar Saksi Mulyono melaksanakan sholat Isyak di Mesjid Royatul Iman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Pop warna putih No. Pol: BM 3176 YW.;
- Bahwa benar terdakwa II mengantar terdakwa I ke Mesjid Royatul Iman dan meninggalkannya disana.
- Bahwa benar terdakwa I masuk ke halaman Mesjid Royatul Iman dan melihat ada Honda Beat Pop warna putih terparkir. Lalu dengan menggunakan kunci liter Y/kunci simpang tiga yang ujung kunci tersebut telah dipasang besi yang bentuknya menyerupai mata kunci sepeda motor sehingga dapat menghidupkan sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke Perawang.
- Bahwa benar setelah selesai melaksanakan sholat Saksi Mulyono melihat sudah tidak ada sepeda motor yang dikendarainya.;
- Bahwa benar saksi Mulyono melihat melalui CCTV Masjid Royatul Iman Terdakwa I mengambil sepeda motornya dan Terdakwa II mengantar ke masjid.;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 02 November 2018, terdakwa I datang menemui terdakwa II untuk dicarikan pembeli sepeda motor



Honda Beat Pop tersebut. kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju daerah Palelawan menemui Saksi Andri Als Aan dan untuk menjual sepeda motor Honda Beat Pop tersebut.

- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sekira Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp. 14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;



Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa I CANDRI Als ICAN Als ANDI Als SICAN Bin ABDUL WAHAB dan terdakwa II AGUS MULIANTO Als IMUL Bin SUPARJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 BM 4701 YZ untuk melihat proyek drainase, pada saat terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ke perawang. Namun sekira pukul 17.30 wib sesampainya di Km. 11 Kecamatan Koto Gasib kabupaten siak, terdakwa I dan terdakwa II singgah di dermaga kampung buatan untuk melihat sepeda motor yang dapat dicuri. Terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan, namun pada saat melewati Mesjid Royatul Iman, terdakwa I melihat



banyak sepeda motor. Saksi Mulyono melaksanakan sholat Isyak di Mesjid Royatul Iman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Pop warna putih No. Pol: BM 3176 YW. Kemudian terdakwa II mengantarkan terdakwa I ke Mesjid Royatul Iman dan meninggalkannya disana. Terdakwa I masuk ke halaman Mesjid Royatul Iman dan melihat ada Honda Beat Pop warna putih terparkir. Lalu dengan menggunakan kunci liter Y/kunci simpang tiga yang ujung kunci tersebut telah dipasang besi yang bentuknya menyerupai mata kunci sepeda motor sehingga dapat menghidupkan sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke Perawang. Setelah selesai melaksanakan sholat Saksi Mulyono melihat sudah tidak ada sepeda motor yang dikendarainya. Saksi Mulyono melihat melalui CCTV Masjid Royatul Iman Terdakwa I mengambil sepeda motornya dan Terdakwa II mengantarkan ke masjid.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2018, terdakwa I datang menemui terdakwa II untuk dicarikan pembeli sepeda motor Honda Beat Pop tersebut. kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju daerah Palelawa menemui Saksi Andri Als Aan dan untuk menjual sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dan hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sekira Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Pop warna putih No. Pol: BM 3176 YW adalah milik Saksi Sutrinem yang merupakan istri dari Saksi Mulyon dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp. 14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan, bahwa terdakwa II mengantarkan terdakwa I ke Mesjid Royatul Iman dan meninggalkannya disana dan terdakwa I masuk ke halaman Mesjid Royatul



Iman dan melihat ada Honda Beat Pop warna putih terparkir. Lalu dengan menggunakan kunci liter Y/kunci simpang tiga yang ujung kunci tersebut telah dipasang besi yang bentuknya menyerupai mata kunci sepeda motor sehingga dapat menghidupkan sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke Perawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

Ad.4 “Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” .;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini .;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I masuk ke halaman Mesjid Royatul Iman dan melihat ada Honda Beat Pop warna putih terparkir. Lalu dengan menggunakan kunci liter Y/kunci simpang tiga yang ujung kunci tersebut telah dipasang besi yang bentuknya menyerupai mata kunci sepeda motor. Kemudian terdakwa I memutar kunci Y/kunci simpang tiga tersebut sehingga dapat menghidupkan sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke Perawang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci liter "Y" atau kunci simpang tiga yang dipasang besi baja berbentuk menyerupai kunci sepeda motor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan plat BM 4701YZ.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor YAMAHA MIO 125 dengan tangkai

warna hitam dan terpasang mainan kunci berupa gunting kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor BM 3176 YW an. SUTINEM.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor BM 3176 YW an. SUTINEM

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi Sutinem, maka dikembalikan kepada Saksi Sutinem.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah merugikan Saksi Mulyono.
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sak



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **CANDRI Als ICAN Als ANDI Als SICAN Bin ABDUL WAHAB** dan terdakwa II **AGUS MULIANTO Als IMUL Bin SUPARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci liter "Y" atau kunci simpang tiga yang dipasang besi baja berbentuk menyerupai kunci sepeda motor.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 125 warna hitam dengan plat BM 4701YZ.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor YAMAHA MIO 125 dengan tangkai warna hitam dan terpasang mainan kunci berupa gunting kecil.**Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor BM 3176 YW an. SUTINEM.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor BM 3176 YW an. SUTINEM**Dikembalikan kepada Saksi Sutinem.** ;
6. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH., dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)